



BUKU AJAR (BAHAN AJAR)

HUKUM DIPLOMATIK

Oleh :

I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2013**

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik
2. Kode Mata Kuliah : MKK 079/2 SKS
3. Pertemuan Minggu ke : I
4. Waktu Pertemuan : (2 X 50 menit)
5. Pokok Bahasan : Pendahuluan
6. TIU : Setelah mendengar penjelasan dan diskusi mengenai hubungan diplomatik secara umum, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sejarah diplomasi, perkembangan pengaturan hubungan diplomatik dan sumber-sumber Hukum Diplomatik dengan baik dan benar. (C2)
7. Sub Pokok Bahasan :

Sub Pokok Bahasan	TIK	Lama Waktu
Sejarah Diplomasi	Menjelaskan (C2)	30 menit
Perkembangan Pengaturan Hubungan Diplomatik	Menjelaskan (C2)	40 menit
Sumber Hukum Diplomatik	Menjelaskan (C2)	30 menit

8. Kegiatan Belajar Mengajar :

Kegiatan dosen	Kegiatan mahasiswa	Media
Orientasi materi perkuliahan	Mendengar	OHP/LCD
Menjelaskan materi dan orientasi	Mendengar & mencatat	OHP/LCD
Memimpin diskusi	Diskusi aktif	

9. Tugas terstruktur (PR):

Mencari bahan lewat internet mengenai perkembangan termutakhir mengenai diplomasi

10. Evaluasi : Kemampuan menganalisis/menjelaskan rinci;
Bentuk Soal Evaluasi: uraian
11. Daftar pustaka :
 - a. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.
 - b. B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

- c. Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.

- d. Elleen Denza, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.
- e. Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.
- f. G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.
- g. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.
- h. M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.
- i. N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.
- j. Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Diplomatik

Mengenai pengertian Hukum Diplomatik masih belum berkembang. Para sarjana Hukum Internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakekatnya Hukum Diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang sebagian sumber hukum-nya sama dengan sumber Hukum Internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Namun apa yang ditulis oleh Elleen Denza¹ mengenai “*Diplomatik Law*” pada hakekatnya hanya menyangkut komentar mengenai Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik. Banyak para penulis hanya memberikan batasan dan arti “diplomasi” sendiri, walaupun diantara mereka masih belum ada keseragaman. Adapula pemakain perkataan “diplomasi” itu secara berbeda-beda menurut penggunaannya, yang meliputi:

1. Ada yang menyamakan kata itu dengan “politik luar negeri”, misalnya jika dikatakan “Diplomasi“ RI di Afrika perlu ditingkatkan”.
2. Diplomasi dapat juga diartikan dengan “perundingan“, seperti sering dinyatakan bahwa “masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi”. Jadi perkataan diplomasi disini merupakan satu-satunya mekanisme, yaitu melalui perundingan.
3. Diplomasi dapat juga diartikan sebagai “dinas luar negeri”, seperti dalam ungkapan “Selama ini ia bekerja untuk diplomasi”.
4. Diplomasi juga diartikan secara kiasan seperti dalam ungkapan: “Ia pandai berdiplomasi” yang berarti “bersilat lidah”.

Untuk memahami pengertian “Hukum Diplomatik” memang tepat sekali jika membahas pengertian “diplomasi” itu sendiri seperti yang diberikan oleh Satow, Quincy Wright dan Harold Nicholson.

Dalam “*Random House Dictionary*”, diplomasi diartikan sebagai “*the conduct by Government officials of negotiations and other relations between*

¹ Elleen Denza, *Diplomatik Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publications, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976.

nations; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will tact”.

Menurut Sir Ernest Satow, diplomasi diberikan batasan sebagai berikut: *“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal States; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means”.*²

Sedangkan Quincy Wright dalam bukunya *“The Study of International Relations”* memberikan batasan dalam dua cara:

- 1. The employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction;*
- 2. The art of negotiation in order to achieve the maximum of coacts, within a system of politics in which war is a possibility.*

Dengan adanya berbagai batasan tersebut, arti diplomasi yang disebutkan dalam *“Oxford English Dictionary”* menurut Harold Nicholson adalah paling tepat dan luas yaitu :

- 1. The management of internal relations by means of negotiation;*
- 2. The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys;*
- 3. The business or art of the diplomatist;*
- 4. Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.*³

Batasan tersebut hampir sama dengan batasan yang telah diberikan oleh Brownlie.⁴

“...diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations, communicate with each other or carry out political or legal transactions, in each case through their authorized agents”

² Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Longman Group Ltd. London, 1979, hal. 3.

³ Ibid

⁴ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Third Edition; 1979, hal. 345.

Dari batasan dan pengertian sebagai tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa factor yang penting yaitu: hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik dan agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatik-nya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Dengan demikian pengertian Hukum Diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan Hukum Internasional.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap perhubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara yang baru merdeka maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi Hukum Diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik yang ada.

Sebelum didirikannya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Sejak Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara yang telah pula dibicarakan, namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Peraturan yang telah disetujui pada waktu itu oleh Kongres

hanyalah didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara.⁵

Kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi moderen, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum dibidang diplomasi. Kongres Wina 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Menurut Protokol Wina, 19 Maret 1815:

*“diplomatik agens are divided into there clases : that are ambassadors, legates, or nuncios; that of envoys, ministers, or other persons accredited to sovereigns; that of charges d’ affaires accredited to ministers of foreign affairs”*⁶

Kemudian penggolongan itu diperluas lagi dalam Kongres Aix la Chapelle pada tanggal 12 Nopember 1818 dimana telah ditetapkan lagi pangkat lainnya yaitu *“minister resident”*, yang merupakan pangkat diantara *“ministers”* dan *“charge d’ affaires”*. Sedangkan *“Legates”* dan *“Nuncios”* sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Wina merupakan wakil-wakil dari Pope.⁷

Usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927, pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk Komite Ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi perkembangan Hukum Internasional dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi dari cabang-cabang pergaulan diplomatik antar bangsa haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi Komite Ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda Konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi Hukum Internasional.

Sementara itu Konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi

⁵ G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, First Edition, Bhupender Sagar, New Delhi, 1980, hal. 89

⁶ Pasal 6 Protokol

⁷ Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979, hal. 162.

setelah dibahas secara panjang lebar telah menetapkan dua konvensi, satu mengenai Pejabat Diplomatik dan yang lainnya mengenai Pejabat Konsuler. Dua Konvensi itu telah diratifikasi oleh 12 negara Amerika, dimana Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai pemberian suaka diplomatik dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun demikian Konferensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi Hukum Diplomatik.⁸

Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional.⁹ Selama tiga puluh tahun (1949 - 1979) komisi telah menangani 27 topik dan sub topik Hukum Internasional, 7 diantaranya adalah menyangkut Hukum Diplomatik yaitu :

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik.
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler.
3. Misi-misi khusus.
4. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional (Bagian I).
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut Hukum Internasional.
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik.
7. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional (Bagian II).

Dengan kegiatan komisi Hukum Internasional selama ini (khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik) telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus, pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk para pejabat diplomatik dan lain sebagainya.

⁸ Khrisnamurty, hal. 90

⁹ Pembentukan Komisis Hukum Internasional ini pada hakekatnya untuk memenuhi Pasal 13 ayat 1, Piagam PBB yang antara lain “Majelis Umum diminta untuk memprakarsai studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan kemajuan internasional beserta kodifikasinya”.

Sebagaimana tersebut diatas, Komisi Hukum Internasional bertujuan untuk tidak saja meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional, tetapi juga kodifikasinya, termasuk didalamnya hukum diplomatik. Pengembangan kemajuan hukum internasional diartikan sebagai “persiapan rancangan konvensi mengenai masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional atau mengenai hukum yang belum cukup berkembang dalam praktek negara-negara”. Sedangkan yang diartikan dengan kodifikasi hukum internasional adalah “perumusan yang lebih tepat dan sistematisasi dari peraturan hukum internasional di berbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktek, teladan dan doktrin negara”.¹⁰ Rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional itu merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum internasional (de lege-ferenda) dan saran untuk pengembangannya. Dalam praktek, baik kodifikasi maupun pengembangan kemajuan pada hakekatnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹¹ Jika rancangan tersebut diperiksa oleh suatu konferensi internasional, biasanya mengalami perubahan yang kadang-kadang perubahan itu bersifat substansial. Namun sebelumnya rancangan itu disampaikan kepada semua pemerintah negara anggota untuk memperoleh tanggapan baik selama dibahas didalam Komisi Hukum Internasional maupun sebelum disampaikan ke Majelis Umum PBB

C. Sumber Hukum Diplomatik

Jika membicarakan tentang sumber hukum diplomatik sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional, apalagi sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum internasional. Bagaimana hukum diplomatik ini diciptakan, sedangkan tidak terdapat batasan pembuat hukum bagi masyarakat internasional. Barangkali hanya Majelis Umum PBB saja selama ini yang telah mengesahkan semua rancangan konvensi mengenai peraturan-peraturan hukum diplomatik yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan oleh Komisi Hukum Internasional.

¹⁰ Lihat Pasal 15, Statuta Komisi Hukum Internasional

¹¹ N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, Mac Donald & Evans Ltd, London, 1973, hal. 26-27

Dalam membahas sumber hukum diplomatik sebagaimana pembahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam Pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional, bahwa :

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :

1. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognize by the contesting states;*
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
3. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
4. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nationa, as subsidiary means for the determination or rules of law”*

Konvensi internasional yang jga merupakan perjanjian dalam arti “umum” (*general*) pada hakekatnya melibatkan banyak negara sebagai pihak karena itu lazim disebut konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral. Sedangkan dalam arti “tertentu” (*particular*) tidak lain merupakan konvensi atau perjanjian dimana hanya beberapa negara yang menjadi pihak. Jika hanya terdiri dari dua pihak maka konvensi itu bersifat bilateral seperti “*Treaty of Extradition and Consular*” antara Amerika Serikat dan Sri Lanka.

Bagaimanakah hubungan antara konvensi atau perjanjian yang bersifat multilateral dengan yang bersifat bilateral seperti hubungan konsuler yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Sri Lanka tersebut dalam kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler ?. Pembuatan perjanjian mengenai hubungan konsuler antar negara di luar perjanjian internasional mengenai masalah yang sama dimungkinkan selama ketentuan-ketentuan yang disetujui itu hanya bersifat penegasan, memperlengkapi dan memperluas ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam konvensi Wina 1963.¹² Hal ini juga jelas tercermin di dalam Pasal 73 ayat 2 yang berbunyi :

¹² Sebagai tambahan catatan lihat “Consular Convention between Government of the United States of America and the Government of the Union of Soviet Socialist Republic 1964”, termasuk protokolnya. Demikian juga dalam tahun yang sama negara-negara Eropa barat telah menyetujui “European Convention on Consular Function 1964” termasuk “Optional Protocol” nya.

“nothing in the present convention shall preclude States from concluding international agreements confirming or supplementing or extending or amplifying the provisions thereof”.

Konvensi atau perjanjian internasional, tidak sebagaimana dalam masa-masa yang silam, sekarang secara umum telah dapat diterima sebagai sumber pokok dari Hukum Internasional. Namun demikian banyak perjanjian khususnya yang dilakukan secara bilateral tidak menciptakan satu peraturan umum dalam hukum internasional, kecuali hanya bersifat pernyataan mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada. Dengan demikian hanyalah ada satu jenis khusus dari perjanjian yang dapat dianggap sebagai satu hukum internasional yaitu apa yang disebut perjanjian yang menciptakan hukum (*law making treaty*), kecuali diadakan oleh sejumlah negara yang bertindak atas kepentingan bersama juga ditujukan untuk menciptakan suatu peraturan baru. Perjanjian tersebut kemudian diakui oleh negara-negara lainnya, baik melalui langkah resmi menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut seperti aksesi dan ratifikasi. Negara-negara yang menolak secara khusus untuk menerima peraturan baru atau menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut biasanya tidak terikat oleh peraturan, azas, maupun penafsiran yang dipermasalahkan.¹³

Lebih dari 150 tahun telah banyak dicapai perjanjian-perjanjian yang menciptakan hukum. Khususnya dalam rangka hukum diplomatik adalah sebagai berikut :

1. *The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on Diplomatik Ranks;*
2. *Vienna Convention on Diplomatik Realties and Optional Protocols (1961)*, termasuk didalamnya :
 - *Vienna Convention of Diplomatik Relations;*
 - *Optional Protocol Concerning acquisition of Nationality;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compuklsary Settlement of Disputes.*
3. *Vienna Convention on Diplomatik Realties and Optional Protocols (1963)*, termasuk didalamnya :
 - *Vienna Convention on Consular relations;*

¹³ M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, Vol. I, N.S. Government Printing Office, 1963-1973, hal. 70-74.

- *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
4. *Convention on Special Missions and Optional Protocol (1969):*
 - *Convention on Special Missions;*
 - *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
 5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Person, including Diplomatic Agents (1973);*
 6. *Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975).*

Disamping Konvensi-konvensi tersebut, adapula resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan terutama oleh Majelis Umum PBB yang menimbulkan permasalahan apakah keduanya itu dapat dianggap mempunyai kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat. Secara tradisional resolusi atau deklarasi yang tidak memiliki sifat-sifat seperti perjanjian haruslah dianggap tidak mempunyai kekuatan wajib, karena tidak menciptakan hukum. Dilain pihak nampaknya kini berkembang adanya kecenderungan “teori” dari kesepakatan sampai kepada konsensus yang menjadi dasar bagi negara-negara untuk terikat pada kewajiban-kewajiban hukum.¹⁴

Adanya kekuatan yang mengikat bagi sesuatu resolusi memang masih belum jelas batasannya. Persoalannya, apakah suatu resolusi yang disetujui secara mayoritas negara anggotanya mempunyai kekuatan yang mengikat ?. Majelis umum bukanlah suatu badan yang menciptakan hukum. Resolusi yang dihasilkan dengan jalan biasa tidak akan menjadikan, merumuskan atau mengubah resolusi itu menjadi hukum internasional baik secara maju atau surut. Didalam hal-hal yang luar biasa dimana resolusi majelis umum PBB dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, dapat dianggap mempunyai kekuatan mengikat jika resolusi itu benar-benar memperoleh dukungan secara universal atau jika anggota majelis Umum

¹⁴ Perhatikan alasan yang mendukung kecenderungan ini dalam Richard A. Falk, “On the Quasi-Legislative Competence of the General Assembly”, *60 American Journal of International Law* 1966, hal.782-791. Lihat pula Jorge Castaneda, *Legal Effects of United Nations Resolutions*, New York: Columbia University Press, 1970). Demikian pula Whitman, vol I, hal. 68-70

PBB mempunyai maksud untuk menyatakan sebagai hukum dan jika isi resolusi itu tercermin di dalamnya kebiasaan-kebiasaan umum negara.¹⁵

Sebagai contoh dapat diambil resolusi 3166 (XXVIII)¹⁶ yang memuat “Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan-Kejahatan terhadap Orang-Orang yang secara International dilindungi, termasuk Para Pejabat Diplomatik:”. Demikian juga Resolusi 34/146 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB secara Konsensus pada tanggal 17 desember 1979 “Konvensi International Untuk Melawan Penyanderaan” yang merupakan lampiran resolusi tersebut. Contoh lain yaitu dalam hubungannya dengan letak markas besar PBB di New York, Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 1947 telah pula menyetujui satu resolusi tentang persetujuan antara PBB dan Amerika Serikat yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal PBB George C. marshall pada tanggal 26 Juni 1947.¹⁷

Persetujuan maupun penerimaan suatu resolusi secara konsensus oleh semua anggota majelis Umum PBB pada hakekatnya dapat merupakan suatu proses transisi atau langkah pertama kearah terciptanya suatu aturan baru dalam hukum konvensional, apalagi jika resolusi atau deklarasi itu menyangkut prinsip-prinsip umum hukum internasional maka dapat mendorong perkembangan kemajuan hukum internasional dan usaha kodifikasi aturan-aturan kebiasaan internasional.

Mengenai “kebiasaan internasional” sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 38 Statuta mahkamah Internasional dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Namun dasar hukum dari kebiasaan internasional ini sebelumnya banyak menimbulkan pertentangan terutama bagi negara-negara yang baru timbul. Pada waktu masalah ini diperdebatkan di Komisi Hukum Internasional dan di Komite VI majelis Umum PBB terutama pada saat merumuskan rancangan Pasal 24 Statuta Komisi Hukum Internasional telah disepakati bersama bahwa :

¹⁵ 72 *American Journal of International Law* (1978), hal. 377

¹⁶ Resolusi tersebut telah disetujui secara konsensus oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 desember 1973, yang ketentuan-ketentuan didalamnya berhubungan erat dengan konvensi yang dilampirkan padanya dan selalu akan dicantumkan keduanya bersama-sama.

¹⁷ Resolusi Majelis Umum PBB 169 (II)

“a general recognition among states a certain practice as obligatory”, the emergence of a principle or rule customary international law would seem to require presence of the following elements :

- 1. concordant practice by a number of States with reference to a type of situation falling within the domain of international relations;*
- 2. continuation or repetition of the practice over the considerable period of time;*
- 3. conception that the practice is required by, or consistent with, prevailing international law; and*
- 4. general acquiescence in the practice by other States.¹⁸*

Disamping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber pokok dalam hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diakui oleh negara-negara dan keputusan-keputusan mahkamah. Khusus mengenai keputusan mahkamah ini pada hakekatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kecuali bagi pihak-pihak tertentu terhadap sesuatu kasus. Sebagai contoh 6 keputusan mahkamah International pada tanggal 24 Mei 1980 mengenai kasus staf diplomatik dan konsuler di Teheran yang antara lain dengan perbandingan suara 13 menyetujui dan 2 menolak telah memutuskan sebagai berikut :

... that the Islamic republic of Iran, by the conduct which the Court has set out in this Judgment, has violated in several respects, and is still violating, obligations owed by it to the United States of America under international conventions in force between the two countries, as well as under long established rules of general international law;

¹⁸ Lihat Dokumen PBB (Majelis Umum) A/CN.4/16 (1950)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik
2. Kode Mata Kuliah : MKK 079/2 SKS
3. Pertemuan Minggu ke : II
4. Waktu Pertemuan : (2 X 50 menit)
5. Pokok Bahasan : Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik dan Fungsi-fungsi Diplomatik
6. TIU : Setelah mendengar penjelasan dan diskusi mengenai bentuk hubungan diplomatik dan fungsi diplomatik, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai bentuk diplomatik yang dikenal dalam HI, fungsi pejabat diplomatik serta kapan mulai dan berakhirnya fungsi diplomatik dengan baik dan benar. (C2)
7. Sub Pokok Bahasan :

Sub Pokok Bahasan	TIK	Lama Waktu
Hubungan Diplomatik Dalam Kaitannya Dengan Kepribadian Atau Personalitas Internasional Negara	Menjelaskan (C2)	40 menit
Bentuk-bentuk Hubungan Diplomatik	Menjelaskan (C2)	30 menit
Fungsi-fungsi Pejabat Diplomatik	Menjelaskan (C2)	30 menit

8. Kegiatan Belajar Mengajar :

Kegiatan dosen	Kegiatan mahasiswa	Media
Diskusi PR pertemuan sebelumnya	Diskusi	
Menjelaskan materi dan orientasi	Mendengar & mencatat	OHP/LCD
Memimpin diskusi	Diskusi aktif	

9. Tugas terstruktur (PR):

Mencari contoh-contoh mengenai bentuk dan fungsi hubungan diplomatik

10. Evaluasi : Kemampuan menganalisis/menjelaskan rinci;
Bentuk Soal Evaluasi: uraian

11. Daftar pustaka :

- a. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.
- b. B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.
- c. Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.
- d. Elleen Denza, *Diplomatik Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.
- e. Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.
- f. G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.
- g. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.
- h. M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.
- i. N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.
- j. Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

BAB II

BENTUK-BENTUK HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN FUNGSI-FUNGSI DIPLOMATIK

A. Hubungan Diplomatik Dalam Kaitannya Dengan Kepribadian Atau Personalitas Internasional Negara

Sebagaimana diketahui, negara adalah subyek utama hukum internasional. Namun, hanya negara yang berdaulatlah yang dapat menjadi subyek hukum internasional. Begitu suatu negara diakui statusnya sebagai subyek hukum internasional maka negara itu dikatakan telah memiliki kepribadian atau personalitas internasional. Dengan dimilikinya status ini negara tersebut berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Tetapi, tidak setiap negara memiliki kepribadian atau personalitas internasional-nya secara penuh. Hak yang dimiliki oleh negara-negara berdaulat untuk melakukan kegiatan-kegiatan internasional ini sesungguhnya merupakan aspek eksternal atau “pelaksanaan ke luar” dari kedaulatan negara.

Negara yang memiliki personalitas internasional penuh adalah negara yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya secara penuh dan eksklusif. Penuh maksudnya adalah mencakup keseluruhan hak dan wewenang. Eksklusif maksudnya bahwa negara itu sendirilah yang melaksanakan hak dan wewenang itu. Maka, negara-negara yang memiliki kemampuan ini, antara lain, dapat melakukan kegiatan-kegiatan berupa :

1. Mengadakan atau membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain
2. Melakukan perbuatan hukum internasional.
3. Ikut serta dalam organisasi-organisasi internasional
4. Mengambil langkah-langkah kekerasan / penggunaan kekuatan senjata (namun, terutama setelah lahirnya PBB, hak ini sekarang sudah dilarang untuk digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa)

Dengan demikian, hak atau wewenang untuk mengadakan hubungan diplomatik adalah salah satu konsekuensi dari diakuinya personalitas negara sebagai subyek hukum internasional. Disamping itu, pelaksanaan hak untuk mengadakan

hubungan diplomatik juga merupakan bukti diterapkannya prinsip kesederajatan antara sesama negara berdaulat dalam hukum dan hubungan internasional.

Hak negara untuk mengadakan hubungan diplomatik ini dinamakan “hak legasi” Hak legasimeliputi:

1. Hak legasi aktif (*atat accreditant*), yakni hak suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke negara lain.
2. Hak legasi pasif (*atat accreditaire*), yakni hak suatu negara untuk menerima wakil dari negara asing.

Oleh karena hak legasi ini, baik yang aktif maupun yang pasif adalah “hak”, maka tidak ada kewajiban atau keharusan bagi suatu negara untuk mengirim wakilnya ke negara ataupun menerima wakil negara lain. Demikian juga ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dengan demikian terjalinnya hubungan diplomatik antara negara-negara hanya dilakukan atas dasar persetujuan bersama dari negara-negara yang bersangkutan.

B. Bentuk - Bentuk Hubungan Diplomatik

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengadakan hubungan diplomatik antara dua negara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (*Ambasade atau Legation*). Tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara yang bersangkutan untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “*the sending state*”, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan “negara penerima” atau “*the receiving state*”

Sedangkan mengenai personal diplomatik dari suatu perwakilan diplomatik adalah terdiri atas anggota-anggota staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang Kepala Misi Diplomatik yang disebut *Chef de mission* atau *Chef de poste*. Anggota-anggota staf perwakilan juga dapat terdiri atas tenaga - tenaga ahli yang berfungsi sebagai Atase Militer, Atase Kebudayaan, Atase Perdagangan dan lain-lain (lihat Pasal 7 Konvensi Wina 1961).

Menurut Pasal 14 Konvensi Wina 1961, ada tiga tingkatan Kepala Misi Diplomatik, yaitu :

1. *Ambassadors, Nuncios*
2. *Envoys, Ministers, and Internuncios*
3. *Charges d’Affaires.*

Pengangkatan dan penempatan seorang Kepala Misi Diplomatik memerlukan persetujuan sebelumnya dari negara penerima yang disebut “*agreement*”. Hak untuk menyetujui atau menolak seorang kepala misi dari suatu negara adalah sepenuhnya merupakan hak negara penerima. Negara penerima berhak menolak untuk memberikan persetujuannya tanpa ada kewajiban baginya untuk memberikan alasan penolakan tersebut.

Bagi seorang kepala misi yang telah disetujui (oleh negara penerima), sebelum melaksanakan fungsi-fungsi, ia harus menyerahkan surat-surat kepercayaan yang disebut “*credentials*” atau “*letters de creance*”. Penyerahan surat-surat kepercayaan ini dilakukan sesuai dengan tingkatan kepala misi diatas. Untuk tingkatan kepala misi(1) dan (2), ia diakreditasikan kepada kepala negara, artinya, surat-surat kepercayaannya ditandatangani oleh kepala negara dari negara penerima. Sedangkan *Charges d’Affaires* adalah diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Artinya surat-surat kepercayaan kepala misi dari tingkatan (3), *Charges d’Affaires* itu ditandatangani oleh menteri luar negeri dari negara pengirim dan kemudian diserahkan kepada menteri luar negeri negara penerima.

Disamping bentuk hubungan diplomatik yang berupa pengiriman misi diplomatik tetap seperti diatas, yakni satu wakil diplomatik dari satu negara pengirim untuk satu negara penerima, juga terdapat bentuk-bentuk hubungan diplomatik lainnya, baik yang memiliki sifat sebagai hubungan diplomatik tetap maupun bersifat hubungan diplomatik khusus atau sementara, yaitu :

1. *Akreditasi rangkap*
2. *Akreditasi bersama*
3. *Diplomasi ad hoc*

1. Akreditasi Rangkap

Yang dimaksud dengan akreditasi rangkap adalah bilamana suatu negara pengirim menempatkan atau menugaskan seorang wakilnya untuk lebih dari satu negara penerima. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1961. Misalnya : setelah berakhirnya Perang Dunia II, Cina pernah menempatkan seorang wakilnya untuk Jerman, Rusia, Inggris, Perancis dan Itali. Demikian pula Costa Rica juga pernah menempatkan wakilnya untuk Jerman, Belgia, Spanyol dan Perancis.

2. Akreditasi Bersama

Akreditasi bersama terjadi bilamana beberapa negara menempatkan orang yang sama sebagai kepala perwakilan mereka di suatu negara lain. Jadi, bisa dikatakan sebagai kebalikan dari akreditasi rangkap. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1961. Demikian pula Pasal 5 ayat 2 Konvensi Havana 1928 yang menyatakan bahwa beberapa negara dapat diwakili oleh seorang diplomat di suatu negara.

3. Diplomasi ad hoc

Diplomasi Ad hoc juga sering disebut “Misi Khusus” diatur dalam Pasal 2 Konvensi Misi-misi Khusus 1969 (*New York Convention on Special Missions 1969*) yang menyatakan bahwa suatu negara dapat mengirim satu misi khusus ke negara lain, atas persetujuan sebelumnya dari negara lain itu, dimana persetujuan itu diberikan melalui saluran diplomatik maupun cara-cara lain yang disepakati bersama.

Sedangkan definisi mengenai diplomasi khusus ini, Pasal 1 (a) Konvensi Misi Khusus 1969 menyatakan , “Suatu misi sementara yang mempunyai sifat representatif negara, yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain, dengan persetujuan negara yang disebut terakhir ini, untuk membicarakan soal-soal tertentu atau untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut.

Diplomasi *ad hoc* dapat dilakukan baik jika dua negara telah mempunyai hubungan diplomatik tetap maupun jika keduanya belum memiliki hubungan diplomatik tetap. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada negara-negara yang

bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 dari Konvensi Misi-misi Khusus 1969.

Dengan memperhatikan kedua ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi diplomatik *ad hoc* ini berakhir bilamana soal tertentu atau tugas khusus itu sudah dilaksanakan.

C. Fungsi - Fungsi Hubungan Diplomatik

Suatu perwakilan diplomatik atau seorang pejabat diplomatik, menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, memiliki fungsi-fungsi :

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima.
2. Melindungi (di wilayah negara penerima) kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya.
3. Mempelajari, dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya.
4. Meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima.

Sedangkan berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal atau keadaan, yakni :

1. Pejabat diplomatik yang bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya, baik disebabkan karena masa tugasnya telah selesai maupun karena memburuknya hubungan antara kedua negara. Dalam keadaan yang disebut terakhir ini, maka perwakilan akan dipimpin oleh *Charge d’Affaires* (Kuasa Usaha).
2. Pejabat diplomatik yang bersangkutan dinyatakan “*persona non grata*”.
3. Dibekukannya atau putusannya hubungan diplomatik.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik
2. Kode Mata Kuliah : MKK 079/2 SKS
3. Pertemuan Minggu ke : III
4. Waktu Pertemuan : (2 X 50 menit)
5. Pokok Bahasan : Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
6. TIU : Setelah mendengar penjelasan dan diskusi mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai landasan teori, jenis-jenis, mulai dan berakhirnya, serta penanggalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dengan baik dan benar. (C2)
7. Sub Pokok Bahasan :

Sub Pokok Bahasan	TIK	Lama Waktu
Landasan Teori Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	Menjelaskan (C2)	50 menit
Jenis-jenis Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	Menjelaskan (C2)	50 menit

8. Kegiatan Belajar Mengajar :

Kegiatan dosen	Kegiatan mahasiswa	Media
Diskusi PR pertemuan sebelumnya	Diskusi	
Menjelaskan materi dan orientasi	Mendengar & mencatat	OHP
Memimpin diskusi	Diskusi aktif	

9. Tugas terstruktur (PR):

Mencari negara-negara manakah yang masih menganut teori *exterritoriality* dan teori *representative* tentang pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

10. Evaluasi : Kemampuan menganalisis/menjelaskan rinci;
Bentuk Soal Evaluasi: uraian
11. Daftar pustaka :
 - a. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.
 - b. B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

- c. Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.
- d. Elleen Denza, *Diplomatik Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.
- e. Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.
- f. G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.
- g. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.
- h. M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.
- i. N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.
- j. Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

BAB III

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

A. Landasan Teori Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik

Ada satu pertanyaan mendasar sehubungan dengan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yakni : apakah dasarnya kekebalan dan keistimewaan itu diberikan ? Terhadap pernyataan ini, sampai berlangsungnya Konvensi Wina tahun 1961, telah berkembang beberapa teori.

1. Teori Eksteritorialitet (*Exterritoriality Theory*)

Menurut teori ini, gedung perwakilan diplomatik itu dianggap berada di luar wilayah negara penerima, atau dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Sehingga, menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik menerima kekebalan dan keistimewaan itu adalah karena ia dianggap tidak berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu maka dengan sendirinya ia tidak tunduk kepada hukum dan segala peraturan negara penerima. Seorang pejabat diplomatik itu adalah dikuasai oleh hukum negara pengirim dan bukan hukum negara penerima.

- Teori ini ternyata tidak bisa diterima (mengandung beberapa kelemahan) karena:
- a. Dalam praktek, pejabat diplomatik yang bersangkutan ternyata tunduk terhadap peraturan-peraturan tertentu dari negara penerima dan itu berarti tunduk kepada yurisdiksi negara penerima. Misalnya : peraturan lalu lintas, pelayanan jasa-jasa seperti listrik, air minum dan lain-lain.
 - b. Jika pejabat diplomatik itu dianggap tetap berada di dalam wilayah negara pengirim, maka hal itu berarti akan menghalang-halangi pelaksanaan tugas si pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sebab, dalam melaksanakan tugasnya ia tidak mungkin hanya berdiam saja di dalam gedung kedutaan, karena begitu ia keluar dari gedung kedutaan itu maka pada saat itu berarti ia tidak lagi menikmati kekebalan dan keistimewaan.
 - c. Jika gedung kedutaan (demikian juga tempat tinggal seorang pejabat diplomatik) dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim, maka di situ si pejabat diplomatik itu sesungguhnya tidak memerlukan kekebalan dan keistimewaan.

Sedangkan Teori Eksteritorialitet justru hendak mencari dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan itu justru ketika seorang pejabat berada atau bertugas di negara tempatnya ditugaskan.

2. Teori Sifat Perwakilan (*Representative Character Theory*)

Teori ini meletakkan dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu pada sifat perwakilan seorang pejabat diplomatik, yakni bahwa seorang pejabat diplomatik itu adalah mewakili kepala negara atau negaranya.

Tehadap maksud Teori Sifat Perwakilan ini dapat diberikan beberapa interpretasi :

- a. Jika seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil negaranya (atau kepala negaranya) maka perbuatan si pejabat diplomatik tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan negara atau kepala negara yang diwakilinya itu. Oleh karena dalam Hukum Internasional terdapat asas yang menyatakan “negara berdaulat tidak boleh melakukan perbuatan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara lain” (*par im parem non habet imperium*), maka oleh karena itulah seorang pejabat diplomatik tersebut (yang merupakan wakil negara) tidak tunduk kepada yurisdiksi negara penerima sehingga sehingga diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu.
- b. Jika seorang wakil diplomatik dianggap sebagai wakil dari negara (atau kepala negaranya) maka agar dapat melakukan perwakilan secara bebas, dipandang perlu untuk memberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan kepadanya, termasuk tidak tunduk kepada hukum dan peraturan-peraturan tertentu dari negara penerima, seperti peraturan lalu lintas dan sebagainya.

3. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Karena kedua teori yang telah ada sebelumnya ternyata tidak mampu memberikan landasan teoritis bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka ketika berlangsungnya sidang-sidang menjelang lahirnya Konvensi Wina 1961 telah terjadi perdebatan seru di kalangan delegasi negara-negara. Akhirnya sidang menerima suatu teori baru yang disebut Teori Kebutuhan Fungsional

Menurut teori ini, kekebalan dan keistimewaan itu diberikan kepada seorang pejabat diplomatik adalah agar seorang pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugasnya atau fungsinya dengan seluas-luasnya dan sempurna. Dengan kata lain, jika kekebalan dan keistimewaan itu tidak diberikan kepada seorang pejabat diplomatik, maka seorang pejabat diplomatik tidak mungkin akan dapat melaksanakan fungsinya secara sempurna.

Kalau kita perhatikan perdebatan selama berlangsungnya sidang-sidang menjelang lahirnya Konvensi Wina 1961, maka tampaklah bahwa konvensi ternyata menerima sepenuhnya Teori Kebutuhan Fungsional ini, namun juga tidak seluruhnya meninggalkan Teori Sifat Perwakilan. Sehingga, dalam kasus-kasus tertentu yang terjadi setelah lahirnya Konvensi Wina 1961, kita melihat adanya perpaduan penerapan penerapan antara kedua teori ini.

B. Jenis-jenis Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik

B.1. Jenis-jenis Kekebalan Diplomatik

Pada uraian sebelumnya telah disinggung bahwa kepada seorang pejabat diplomatik yang bertugas di suatu negara diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaan-keistimewaan tertentu (*diplomatik immunities and privileges*). Sementara itu dilihat dari pengertian yang terkandung dalam makna kata sesuai dengan bahasa aslinya, yakni “*diplomatik immunities*” mencakup dua pengertian: yakni *inviolability* dan *immunity*. Jadi, dalam pengertian *diplomatic immunities* tercakup makna “tidak dapat diganggu gugat” dan “kebal”.

Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) berarti kebal terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kebal terhadap segala gangguan yang merugikan. Jadi, disini terkandung pengertian adanya hak untuk memperoleh perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan *immunity* (kekebalan) berarti kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata atau sipil.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik, menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek penting :

1. Kekebalan atas diri pribadi

Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pribadi seorang pejabat diplomatik adalah kebal. Ia tidak bisa ditundukkan kepada setiap bentuk penangkapan atau penahanan apapun. Negara penerima harus memperlakukannya dengan menghormati ketentuan ini dan harus mengambil segala langkah yang perlu untuk mencegah setiap serangan terhadap diri pribadinya, kemerdekaan atau kehormatannya.

Jadi, menurut Konvensi disamping memberikan hak kekebalan kepada seorang pejabat diplomatik untuk tidak boleh ditangkap atau ditahan, juga membebaskan kewajiban kepada negara penerima untuk melindungi diri pribadi, kemerdekaan dan kehormatan seorang pejabat diplomatik.

2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik

Hal ini diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 Konvensi Wina 1961. Pasal ini menyatakan bahwa anggota keluarga seorang pejabat diplomatik, yang merupakan bagian dari rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan, menikmati keistimewaan dan kekebalan yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 36, sepanjang orang yang bersangkutan tidak berkewarganegaraan negara penerima.

Yang perlu diperhatikan dari ketentuan ini adalah bahwa yang dimaksud dengan anggota keluarga diplomatik adalah bukan semata-mata hubungan darah, melainkan harus pula memenuhi persyaratan:

- bertempat tinggal bersama keluarga diplomatik yang bersangkutan dan merupakan bagian dari rumah tangga pejabat diplomatik itu;
- tidak berkewarganegaraan negara setempat (negara penerima atau negara di mana si pejabat diplomatik itu bertugas).

3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (perdata) dan kriminal (pidana)

a. Kekebalan dari yurisdiksi pidana / kriminal

Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi kriminal (pidana) negara penerima.

Artinya, seorang pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap, ditahan atau diadili oleh negara penerima sehubungan dengan adanya perkara pidana. Hal ini bukan berarti bahwa seorang pejabat diplomatik boleh seenaknya melanggar hukum dan perundang-undangan negara penerima dan tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.

Bilamana seorang pejabat diplomatik ternyata melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan negara penerima, maka negara penerima berhak untuk menyatakan pejabat diplomatik tersebut "*persona non grata*" atau orang yang tidak disukai atau tidak dapat diterima (*non acceptable*). Jika seorang pejabat diplomatik dinyatakan *persona non grata* maka ia akan ditarik pulang ke negaranya (negara pengirim) dan bilamana kesalahannya itu merupakan pelanggaran berat, maka ia akan diadili di negaranya (negara pengirim).

b. Kekebalan dari yurisdiksi sipil / perdata

Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 pada bagian berikutnya. Dikatakan bahwa seorang pejabat diplomatik juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administrative negara penerima. Artinya, tidak ada suatu tuntutan perdata apapun dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik asing. Juga tidak ada tindakan perdata dalam bentuk apapun yang dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik di hadapan pengadilan-pengadilan negara penerima.

Namun terhadap ketentuan diatas terdapat beberapa pengecualian, maksudnya dalam beberapa hal pejabat diplomatik dapat ditundukkan kepada yurisdiksi sipil (perdata) pengadilan negara penerima dalam soal-soal yang berkenaan dengan:

- a. Tindakan nyata yang berhubungan dengan barang tidak bergerak milik pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali yang ia kuasai atas nama negara pengirim dan untuk keperluan dinasnya.

- b. Tindakan yang berhubungan dengan soal-soal pewarisan dimana pejabat diplomatik yang bersangkutan tersangkut sebagai atau administrator atau sebagai ahli waris atau legataris.
- c. Tindakan atau gugatan yang berhubungan dengan beberapa kegiatan profesional dan perdagangan komersial yang dilakukan oleh wakil diplomatik itu di negara penerima di luar fungsi resminya.

Berkenaan dengan pengecualian pada huruf c diatas, perlu diberikan penjelasan. Berdasarkan Pasal 42 Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomatik dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan profesional untuk keuntungan pribadi di luar fungsi-fungsi resminya. Namun, jika ternyata seorang pejabat diplomatik ditemukan melakukan kegiatan-kegiatan yang demikian dan kemudian menimbulkan perkara sampai pada pengadilan, maka dalam kasus seperti itu pejabat diplomatik yang bersangkutan bisa dituntut dihadapan pengadilan negara penerima. Inilah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat 1 huruf c diatas.

4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961, yang menentukan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk menjadi saksi. Dalam ketentuan ini termasuk pula adalah anggota keluarga pejabat diplomatik tersebut, sehingga mereka inipun tidak diwajibkan untuk memberikan keaksian di hadapan pengadilan negara penerima.

Namun, dalam praktek ada kalanya pejabat diplomatik yang bersangkutan secara sukarela menjadi saksi atas pertimbangan bahwa dengan memberikan kesaksian itu hubungan baik antara kedua negara akan tetap terpelihara. Tentu saja hal ini dilakukan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintahnya (negara pengirim). Jika hal ini hendak dilakukan, maka pejabat diplomatik yang bersangkutan harus terlebih dahulu menanggalkan kekebalan diplomatiknya (*waiver of immunity*). Penanggalan kekebalan ini hanya dapat dilakukan oleh negara penerima.

5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik

Hal ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 30 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Dalam pasal 22 disebutkan :

- a. Gedung-gedung perwakilan adalah tidak dapat diganggu gugat. Pejabat-pejabat negara penerima tidak boleh memasukinya kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- b. Negara penerima berkewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna melindungi gedung-gedung perwakilan itu terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah setiap gangguan terhadap misi tersebut atau perusakan kehormatannya.
- c. Gedung-gedung perwakilan, perlengkapannya dan harta benda lainnya yang ada di sana dan berbagai sarana transportasinya adalah kebal terhadap penggeledahan, pengambilalihan, maupun eksekusi.

6. Kekebalan korespondensi

Hal ini diatur dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961, yang dimaksud dengan kekebalan korespondensi adalah bahwa seorang pejabat diplomatik bebas untuk melakukan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan-tujuan resmi dan tidak boleh dihalang-halangi oleh negara penerima melalui tindakan pemeriksaan atau penggeledahan. Kebebasan komunikasi ini bukan hanya berlaku dalam hubungan dengan negara pengirim tetapi juga dengan negara penerima dan juga dengan perwakilan diplomatik asing lainnya.

B.2. Hak-hak Istimewa Pejabat Diplomatik

Pemberian hak-hak istimewa kepada seorang pejabat diplomatik ini sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961. Dengan kata lain, hak-hak istimewa ini telah diakui secara universal berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Konvensi Wina 1961.

Hak - hak istimewa tersebut adalah :

1. Pembebasan bea cukai.

Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea-cukai, baik bea masuk maupun bea keluar, termasuk pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu terhadap :

- barang-barang untuk keperluan dinas perwakilan diplomatik
- barang-barang untuk keperluan pribadi pejabat diplomatik atau anggota keluarganya, seperti barang keperluan rumah tangga, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk menetap.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap para pengikut dan pembantu-pembantu rumah tangga pejabat diplomatik yang bersangkutan. Yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah biaya penyimpanan atau pajak-pajak berhubungan dengan pelayanan.

Namun, menurut Pasal 28 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1961, bagasi pribadi seorang pejabat diplomatik dapat diperiksa oleh petugas pabean jika terdapat alasan yang kuat untuk menduga bahwa di dalamnya terdapat barang-barang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dibebaskan dari pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961, atau barang-barang impor dan ekspor yang dilarang oleh hukum dan tunduk dalam pengawasan peraturan karantina negara penerima. Hal ini dapat dilakukn asalakan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan disaksikan sendiri oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan. Sedangkan jika tidak disaksikan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan, maka pemeriksaan tidak boleh dilakukan sepanjang alamat dan pemilik barang tersebut tidak diketahui secara jelas.

2. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak.

Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung, seperti : pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak (misalnya kendaraan, perabotan, bagasi, dan sebagainya). Sementara itu, untuk pajak tidak langsung ketentuan ini tidak berlaku. Misalnya pembelian barang-barang di toko-toko umum yang pajaknya sudah langsung dimasukkan kedalamnya. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, tersebut seperti tanah, dapat dibebaskan dari pajak sepanjang tanah tersebut adalah milik resmi perwakilan diplomatik.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Diplomatik
2. Kode Mata Kuliah : MKK 079/2 SKS
3. Pertemuan Minggu ke : IV
4. Waktu Pertemuan : (2 X 50 menit)
5. Pokok Bahasan : Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
6. TIU : Setelah mendengar penjelasan dan diskusi mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai landasan teori, jenis-jenis, mulai dan berakhirnya, serta penanggulangan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dengan baik dan benar. (C2)
7. Sub Pokok Bahasan :

Sub Pokok Bahasan	TIK	Lama Waktu
Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	Menjelaskan (C2)	40 menit
Kekebalan Diplomatik di Negara Ketiga	Menjelaskan (C2)	30 menit
Suaka Teritorial dan Suaka Diplomatik	Menjelaskan (C2)	30 menit

8. Kegiatan Belajar Mengajar :

Kegiatan dosen	Kegiatan mahasiswa	Media
Diskusi PR pertemuan sebelumnya	Diskusi	
Menjelaskan materi dan orientasi	Mendengar & mencatat	OHP
Memimpin diskusi	Diskusi aktif	

9. Tugas terstruktur (PR):

Mencari contoh kasus penanggulangan kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang pernah terjadi dalam dunia internasional.

10. Evaluasi : Kemampuan menganalisis/menjelaskan rinci;
Bentuk Soal Evaluasi: uraian

11. Daftar pustaka :

- a. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, 2000.
- b. B. Sen, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, 1979.

- c. Edy Suryono & Munir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Keistimewaan dan Kekebalannya*, 1989.
- d. Elleen Denza, *Diplomatik Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatik Relations*, 1976.
- e. Gore - Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, 1979.
- f. G.V.G. Krishnamurty, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1980.
- g. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979.
- h. M.M. Whiteman, *Digest of International Law*, 1963-1973.
- i. N.A. Maryan Green, *International Law, Law of Peace*, 1973.
- j. Satow, *A Guide to Diplomatik Practice*, 1979.

BAB IV

MULAI DAN BERAKHIRNYA KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

A. Mulai dan Berakhirnya Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Persoalan berkenaan dengan mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik ternyata telah melahirkan pendapat yang berbeda-beda di kalangan sarjana. Hal ini terus berjalan selama berlangsungnya Konferensi Wina 1961 (yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1961). Jika dikelompokkan, pendapat-pendapat dari para sarjana itu, maka dapat dibuat beberapa kelompok:

- Mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan (*agrement*) dari negara penerima.
- Mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak diadakannya jamuan formal oleh negara penerima.
- Mereka yang berpendapat bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

Terhadap ketiga kelompok pendapat sarjana tersebut diatas perlu diberikan beberapa catatan.

Jika pendapat pertama diikuti, maka dapat terjadi kemungkinan dimana seorang pejabat diplomatik sejak masih berada di negaranya sendiri sudah menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan logika sebab, seorang pejabat diplomatik jika berada di negaranya sendiri ia tidak memerlukan kekebalan dan keistimewaan apapun. Ia tidak ada bedanya dengan warga negara lainnya. Justru kekebalan dan keistimewaan itu diberikan untuk kepentingan tugasnya di negara lain.

Sedangkan jika pendapat kedua diikuti, maka bisa terjadi kemungkinan dimana seorang pejabat diplomatik meskipun sudah berada di negara penerima namun (karena sesuatu dan lain hal) upacara penerimaan belum bisa dilaksanakan, dalam keadaan demikian berarti ia belum menerima kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik. Lebih jauh hal ini berarti, seorang pejabat diplomatik

yang telah mendapat persetujuan negara penerima dan telah berada di negara penerima, selama belum diadakan jamuan resmi, akan diperlakukan sama dengan warga asing lainnya di negara penerima. Hal ini tentu saja juga bertentangan dengan maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.

Oleh karena kelemahan itulah yang menyebabkan Konvensi Wina 1961, Pasal 39 (demikian juga Konvensi Havana 1928 Pasal 22) menerima pendapat yang terakhir. Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan,

Setiap orang yang berhak atas hak-hak istimewa dan kekebalan, akan mulai menerima hak-hak istimewa dan kekebalan itu sejak saat ia memasuki wilayah negara penerima, dalam perjalanan menuju posnya, atau jika ia sejak sebelumnya sudah berada di sana, maka ia akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan itu sejak persetujuan diberitahukan kepada menteri luar negeri atau kementerian lain yang disepakati.

Secara umum tentu dapat dikatakan bahwa kekebalan diplomatik berakhir ketika fungsi-fungsi dari seorang pejabat diplomatik telah berakhir. Mengenai hal ini Pasal 39 ayat 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan antara lain bahwa ketika fungsi-fungsi dari seseorang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan itu semestinya berakhir pada saat orang itu meninggalkan negara tersebut (negara penerima), atau pada saat berakhirnya jangka waktu yang layak diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara itu. Ketentuan itu tetap berlaku meskipun dalam keadaan perang.

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik tidaklah secara seketika mengakhiri hak-hak istimewa dan kekebalan seorang pejabat diplomatik, melainkan harus diberikan suatu tenggang waktu yang layak kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk meninggalkan negara itu. Pada saat si pejabat diplomatik telah meninggalkan wilayah negara penerima itulah kekebalan dan keistimewaan berakhir, atau pada saat tenggang waktu yang layak habis.

B. Kekebalan Diplomatik di Negara Ke Tiga

Negara ketiga adalah negara yang tidak merupakan tempat dimana seorang pejabat diplomatik itu ditugaskan (bukan negara penerima). Misalnya, diplomat Indonesia yang akan bertugas atau menempati posnya di Amerika Serikat, pesawat yang ditumpangi dalam perjalanan menuju posnya itu ternyata terlebih dahulu harus transit di Singapura, maka Singapura dalam hal ini berkedudukan sebagai negara ketiga.

Pertanyaan yang muncul adalah : apakah di negara ketiga itu ia juga menikmati kekebalan dan keistimewaan sebagai pejabat diplomatik ?

Ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik tidak secara terperinci mengatur mengenai hal ini, namun secara substansial dapat dikatakan bahwa kekebalan dan keistimewaan diplomatik seorang pejabat diplomatik *in transit* adalah dijamin. Dalam hubungan ini, B. Sen mengatakan bahwa Konvensi Wina 1961 telah menggunakan pendekatan fungsional yang tegas dalam memberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik bagi diplomat yang bepergian melalui negara ketiga baik menuju maupun datang dari posnya. Yaitu bahwa negara ketiga hanya wajib memberikan hak tidak dapat diganggu-gugatnya seorang diplomat dan kekebalan lainnya yang diperlukan dalam rangka menjamin perjalanan diplomat tersebut dalam transit maupun kembali. Kekebalan tersebut juga diberikan walaupun keberadaan pejabat diplomatik itu di negara ketiga tadi adalah karena transit yang diakibatkan oleh suatu keadaan *force majeure*.

Dasar pemikiran tetap diberikannya hak-hak kekebalan dan keistimewaan itu adalah karena hal itu diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas diplomatik secara bebas dan tidak ada hambatan. Yang dikecualikan dari pemberian hak-hak dan kekebalan itu adalah jika keberadaan atau kehadiran pejabat diplomatik itu di negara ketiga tersebut tidak dikehendaki, atau pejabat diplomatik itu berada di negara ketiga secara *incognito* (tidak dalam rangka tugas resmi).

Hak yang sama juga diberikan kepada anggota keluarganya. Namun, kepada mereka ini (anggota keluarga diplomatik) dapat diajukan tuntutan-tuntutan perdata sepanjang tuntutan itu tidak mencakup penahanan terhadap diri mereka. Mereka juga

tidak berhak atas keistimewaan-keistimewaan tertentu, misalnya : pemeriksaan koper milik mereka.

Di Belanda dan Perancis, ketentuan tentang perlakuan terhadap pejabat diplomatik dalam transit ini dimasukkan dalam perundang-undangan nasionalnya. Di kedua negara ini ditentukan bahwa perlakuan terhadap pejabat diplomatik dalam transit adalah sama dengan perlakuan yang akan mereka peroleh jika pejabat diplomatik itu ditempatkan atau bertugas di negara itu.

Sementara itu di Amerika Serikat, dinyatakan bahwa pejabat diplomatik dalam transit, baik dalam rangka menuju maupun datang dari posnya diberikan kekebalan dari yurisdiksi hukum Amerika Serikat, artinya terhadap pejabat diplomatik yang sedang dalam transit di Amerika Serikat, hukum negara itu tidak berlaku. Jadi hampir sama dengan ketentuan yang berlaku di Belanda maupun di Perancis.

Italia dan Vatikan mengatur hal keberadaan pejabat diplomatik *in transit* itu melalui Perjanjian Lateran 1929 atau *Lateran Treaty of 1929*. dalam perjanjian ini ditentukan bahwa Italia mengakui duta besar-duta besar asing yang ditugaskan di Vatikan akan menikmati kekebalan dan keistimewaan yang sama dengan diplomat lain sesuai dengan hukum internasional, bahkan termasuk duta besar negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Italia.

Dengan demikian, berdasarkan Konvensi Wina 1961 maupun berdasarkan praktik negara-negara, dapat dikatakan bahwa pejabat diplomatik yang berada di negara ketiga atau dalam transit (baik dalam rangka datang dari maupun menuju posnya) adalah juga menikmati hak-hak dan keistimewaan diplomatik sebagaimana yang ia peroleh di negara penerima (negara tempatnya bertugas).

C. Suaka Teritorial Dan Suaka Diplomatik (*Territorial and Diplomatic Asylum*)

C.1. Suaka Teritorial

Masalah pemberian suaka teritorial muncul ketika seseorang yang melarikan diri dari negara lain dan kemudian memasuki wilayah suatu negara sekaligus mengajukan permohonan untuk tetap berada di negara itu. Hal ini berarti jika seseorang atau sekelompok orang meninggalkan negaranya dan mencoba mencari

tempat berlindung di suatu negara lain dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan berdasarkan alasan-alasan ras, agama, atau keyakinan politik mereka, dengan harapan di negara baru itu mereka akan dapat menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental tadi.

Dapat pula terjadi dimana seseorang setelah melakukan suatu kejahatan politik ataupun tindakan kriminal biasa melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan di negara sekitarnya. Orang-orang semacam itu tentu tidak melengkapinya dengan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagaimana layaknya dalam suatu perjalanan normal.

Asas-asas pemberian suaka untuk semua kasus diatas adalah sama, yaitu bahwa sepanjang tidak ada suatu kewajiban pada suatu negara (berdasarkan suatu perjanjian), maka negara tersebut bebas untuk menerima setiap orang yang ia sukai dan yang memasuki wilayahnya serta tinggal disana. Tetapi, orang yang meminta suaka politik itu tidak berhak untuk menuntut bahwa ia harus diterima atau diberikan suaka oleh negara yang wilayahnya dimasuki itu.

Pasal 14 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB 1948 menyatakan,

Setiap orang berhak untuk mencari dan meminta suaka di negara lain untuk menghindari penganiayaan.

Pasal ini sering dikutip untuk mendukung dalil bahwa suatu negara berkewajiban untuk menjamin atau memberikan suaka kepada orang-orang asing yang teraniaya atau kepada penjahat-penjahat politik. Namun, sebenarnya dalil ini tidaklah tepat, yang benar adalah bahwa seorang pengungsi berhak untuk meminta suaka kepada suatu negara yang bukan negaranya, tetapi keputusan yang diberikan atau tidaknya suaka itu tergantung kepada negara yang bersangkutan. Bagi negara yang memberikan suaka, suaka itu bukan secara otomatis berarti negara yang memberi suaka itu bertanggung jawab kepada negara-negara lain karena perbuatannya itu (perbuatan si pencari suaka).

Hak suatu negara untuk memberikan suaka telah diakui sebagai suatu institusi yang bersifat kemanusiaan. Bahkan konstitusi beberapa negara secara tegas mencantumkan hak suaka bagi orang-orang yang teraniaya karena alasan-alasan hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*principle of law recognized by*

civilized nations). Namun, ada suatu pengecualian, yaitu: suka tidak diberikan kepada seorang penjahat perang.

Dalam hal ini seseorang melakukan disersi dari suatu angkatan bersenjata, maka praktik yang umum berlaku adalah suatu negara tidak akan mengizinkan atau memberikan suaka, kecuali dapat dibuktikan bahwa orang itu telah dipaksa untuk masuk wajib militer dan bahwa orang itu akan menerima perlakuan tidak manusiawi jika tidak diijinkan memasuki wilayah negara itu.

Satu hal lagi yang harus selalu dicatat adalah: sementara suatu negara mempunyai hak dan kompetensi untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik, maka hal itu harus dilaksanakan secara konsisten bersamaan dengan kewajiban negara itu untuk mengamati bahwa wilayahnya tidak akan digunakan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu negara lain.

C.2. Suaka Diplomatik

Suaka dalam gedung diplomatik dapat terjadi bila dalam suatu pergolakan atau perang saudara atau kudeta, pemimpin dari faksi-faksi yang kalah atau anggota pemerintah yang telah dicabut haknya, mencari perlindungan di suatu gedung diplomatik. Juga sering terjadi dimana seseorang mencari perlindungan semacam itu setelah melakukan suatu pembunuhan politik atau kejahatan biasa.

Pertanyaannya adalah: apakah terhadap orang-orang yang demikian dapat diberikan suaka dalam gedung diplomatik dan untuk berapa lama?.

Ada perbedaan yang besar antara suaka teritorial dan suaka diplomatik. Suaka teritorial adalah diberikan berdasarkan kewenangan yang diturunkan dari supremasi atau kedaulatan suatu negara atas wilayahnya, sedangkan pada suaka diplomatik, si peminta suaka sesungguhnya adalah berada dalam wilayah negara tempat ia mencari suaka. Dasar pemikiran suaka diplomatik ini adalah bahwa gedung diplomatik menikmati hak-hak eksteritorialitet dan merupakan bagian dari wilayah negara yang memiliki gedung kedutaan itu.

Praktek pemberian suaka diplomatik atas dasar Teori Eksteritorialitet ini masih berlangsung sampai dengan akhir Abad ke-19. Dengan munculnya Teori Kebutuhan Fungsional, maka Teori Eksteritorialitet tidak lagi memiliki pendukung. Sehingga, hak untuk memperoleh suaka diplomatik pun tidak lagi memiliki dasarnya dalam hukum internasional moderen saat ini.

Pandangan ini tampaknya memperoleh dukungan dari Mahkamah Internasional. Namun, praktek pemberian suaka diplomatik masih diakui oleh beberapa negara di Amerika Latin, khususnya mereka yang menandatangani Konvensi Havana 1928 (tentang Pejabat Diplomatik) dan Kovensi Montevideo 1933 (tentang Suaka Politik).

Kecendrungan yang terjadi pada saat ini tampaknya mendukung pandangan yang menyatakan bahwa jika orang yang meminta perlindungan di suatu gedung kedutaan adalah buronan pengadilan, maka ia akan diserahkan kepada pihak yang berwenang jika ia dituduh terlibat dalam suatu perbuatan pidana dan surat perintah penahanannya sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara penerima. Namun, juga tidak ada kewajiban pada pihak Kepala Misi Diplomatik berdasarkan Hukum Internasional untuk menolak masuknya orang-orang yang hendak minta perlindungan pada gedung kedutaannya.

Praktek negara-negara menunjukkan bahwa walaupun hak atas suaka diplomatik tidak diakui secara hukum, ternyata telah dibuat pembedaan antara suaka dan kasus-kasus perlindungan sementara yang diakibatkan oleh keadaan politik yang sangat darurat. Permintaan perlindungan sementara karena situasi politik darurat sering diperkenankan atau dikabulkan. Demikian pula permintaan suaka karena alasan bahaya yang mengancam si pencari suaka atau untuk menyelamatkan orang-orang dari kekerasan atau permusuhan massal.